

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1. Landasan Teori**

##### **1.1.1. Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti)**

Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti) menjelaskan bahwasanya “Negara mempunyai hak mutlak agar memungut pajak daari masyarakatnya”. Disadari masyarakat bahwa “Membayar Pajak adalah sebuah keharusan sebagai tanda baktinya pada negara agar pemerintahan negara berjalan baik & lancar”. Berdasarkan teori tesebut dasar aturan pajaak terdapat pada hubungan antar rakyat dan negara, yaitu negara mempunyai hak memungut pajak sedangkan rakyat berkewajiban membayar pajak.

##### **1.1.1. Efektivitas**

Menurut Mahmudi (2013) “Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan ataupun target yang wajib dicapai”. Dinyatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut tercapainya tujuan & target kebijakan (*spending wisely*), maka dari itu, “Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kinerja suatu unit organisasi”.

Menurut Nur & Jamil (2016) “Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output, efektivitas tersebut tergantung adanya

hubungan antara hasil yang ditargetkan dengan hasil yang sesungguhnya yang telah dicapai”.

Efektivitas PBB yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa jauh tercapainya target potensi PBB yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kota Palembang.

## **2.2. Perpajakan**

### **2.2.1. Pengertian Pajak**

Secara umum, definisi “Pajak adalah iuran yang dipaksakan oleh penguasa atau pemerintah kepada wajib pajak”. Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahnya terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi “Pajak adalah kewajiban wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat”.

Berikutnya menguraikan definisi pajak dari berdasarkan para ahli, dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Menurut Rochmat Soemitro seperti yang dikutip (Wibisono & Mulyani, 2019) menyatakan bahwa “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara dari sektor swasta kepada sektor publik yang bisa dipaksakan dan yang langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk

membiayai kebutuhan atau kepentingan umum”.

2. Menurut Rifkhi Siddiq seperti yang dikutip (Al, 2020) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintah suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada Negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung”.
3. Menurut Prof. Dr. PJA, Adriani yang dikutip (Al, 2020) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan undang – undang dengan tidak dapat hasil kembali secara langsung sehingga gunanya yaitu untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

#### **2.2.2. Jenis Pajak**

Berdasarkan Ikatan Akuntansi Indonesia (2013) jenis dan pembagian pajak menetapkan beragam pengelompokkan pajak sebagai berikut ini:

1. Menurut Golongan
  - 1) Pajak Langsung, ialah “pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan”
  - 2) Pajak Tidak Langsung, ialah “pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain”.

2. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, ialah “pajak yang berdasarkan pada subjeknya, selanjutnya yang dicari akan menjadi syarat objektifnya, yang artinya memperhatikan keadaan diri wajib pajak”.
- 2) Pajak Objektif, ialah “pajak yang didasarkan pada objeknya, yang tidak harus memperhatikan keadaan diri wajib pajak”.

3. Menurut Pemunguttan

- 1) Pajak Pusat, ialah “pemerintah pusat memungut pajak untuk membiayai keperluan rumah tangga Negara dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”.
- 2) Pajak Daerah, ialah “pemerintah daerah memungut pajak untuk membiayai keperluan rumah tangga Daerah dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

**2.2.3. Fungsi Pajak**

Pajak diketahui mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perkembangan pembangunan nasional.

Berdasarkan Ikatan Akuntansi Indonesia (2013) fungsi pajak terdapat sebagai berikut ini:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) pajak memiliki fungsi sebagai sumber pembiayaan yg diperlukan sebagai dana pengeluaran pemerintah.

2. Pajak Mengatur (Regulatoir) pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan dalam bidang sosial ataupun ekonomi.
3. Pajak Restribusi dipentingkan sebagai faktor keadilan dan pemerataan terdapat dalaam masyaraakat fungsi ini nyata karena adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.
4. Pajak Demokrasi merupakan wujud dari sistem gotong royong, fungsi ini berkaitan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
5. Asas Pemungutan pajak.

Asas Pemungutan pajak ialah sebagai berikut ini:

- 1) Asas Domisili (asas tempat tinggal);”
- 2) Asas Sumber; dan
- 3) Asas Kebangsaan.

#### **2.2.4. Teori Pemungutan Pajak**

Teori Pemungutan Pajak dalaam bukuu Edy Suandy (2008) mempunyai lima teori pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori Asuransi

Teori Asuransi merupakan “Teori yang menjelaskan bahwa pembayaran pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebagai premi agar mendapatkan perlindungan dari negara”.

2. Teori Kepentingan

Teori Kepentingan adalah “Teori yang menjelaskan dimana Negara mengawasi pembagian beban pajak pada kepentingan masing - masing individu yang harus dipungut dari warga negaranya”.

3. Teori Gaya Pikul

Dasar teori ini ialah “Asas keadilan yakni pajak yang dikenakan setiap orang harus adil atau sama besarnya dan besarnya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak”.

4. Teori Gaya Beli

Teori ini bahwasanya “Memprioritaskan pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat kepada Negara dimana halnya untuk memelihara kesejahteraan masyarakat dalam Negara yang bersangkutan”.

5. Teori Bakti

Teori Bakti ini bahwasanya “Memprioritaskan untuk Negara yang memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dan sebagai wadah yang mengantongi tugas untuk memperjuangkan kepentingan umum maka dari itu rakyat harus membayar pajak kepada Negara sebagai kewajiban dan tanda bakti kepada Negara”.

### 2.2.5. Tarif Pajak

Tarif pajak diartikan dengan suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak menurut Mardiasmo (2011: 9). Secara umum, tarif pajak terdapat empat jenis, yakni:

1. Tarif proposional ( *a propotional tax rate structure* ) merupakan “Tarif pajak yang profitnya konsisten walaupun adanya perubahan dasar pengenaan pajak”. Contohnya, yaitu “Pajak Pertambahan Nilai/PPN ketika semua harga barang di tingkat akhir akan dikenakan pajak PPN adalah sama sebesar 10 persen”.
2. Tarif regresif ( *a regressive tax rate structure* ) merupakan “Menurunnya tarif pajak apabila dasar pengenaan pajak meningkat”.
3. Tarif progresif ( *a progressif tax rate structure* ) merupakan “Adanya kenaikan tarif pajak yang sebanding dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak”. Contohnya, yaitu “Tarif PPh untuk menghitung nilai Pendapatan Kena Pajak (PKP), tarif pajak ini yang dipakai Indonesia seperti yang telah diatur dalam pasal 17 Undang - Undang Pajak Penghasilan”.
4. Tarif degresif ( *a degresive tax rate structure* ) merupakan “Peningkatan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat”.

#### **2.2.6. Asas Pemungutan Pajak**

Definisi atau pengertian dari asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009: 7), mengatakan bahwa asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut ini:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal) yaitu “Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri”.
2. Asas sumber yaitu “Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak”.
3. Asas kebangsaan yaitu “Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara”. Sebagai contoh, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas tersebut berlaku untuk Wajib Pajak luar negeri.

#### **2.2.7. Sistem Pemungutan Pajak**

Didalam buku Mardiasmo (2009: 7) sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga macam, yakni:

1. *Official assesment system* merupakan “Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak”.
2. *Self assesment system* merupakan “Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak pada suatu tahun pajak”.

3. *Withholding system* merupakan “Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga (selain Fiskus dan Wajib Pajak) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang pada suatu tahun pajak”.

### **2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

#### **2.3.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 mengenai “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan asli daerah ialah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dari yang lain mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah”.

Berdasarkan yang dikemukakan Nurcholis (2007) “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang didapat dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, serta laba perusahaan daerah, dan dari yang lain yang sah”.

#### **2.3.2. Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Luthfi (2015) seperti yang dikutip (Wikipedia, 2019) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pemerintah daerah tersebut memperoleh pendapatan dari sumber yang dipungut sendiri berdasarkan dengan Undang – Undang yang berlaku”. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut ini:

## 1. Pajak Daerah

Dasar hukum pengenaan pajak daerah merupakan “Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Adapun sumber jenis pajak daerah berdasarkan undang – undang tersebut diantaranya:

- 1) Pajak Kabupaten/ Kota sebagai berikut ini:
  - a. “Pajak Hotel”
  - b. “Pajak Restoran”
  - c. “Pajak Hiburan”
  - d. “Pajak Reklame”
  - e. “Pajak Penerangan Jalan”
  - f. “Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan”
  - g. “Pajak Parkir”
  - h. “Pajak Air Tanah”
  - i. “Pajak Sarang Burung Walet”
  - j. “Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan”
  - k. “Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan (BPHTB)”
- 2) Pajak Provinsi sebagai berikut ini:
  - a. “Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air (PKB/ KAA)”

- b. “Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air (BBN-KB/KAA)”
- c. “Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB - KB)”
- d. “Pajak Air Permukaan”
- e. “Pajak Rokok”

Terkhusus kepada daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tapi tidak terbagi kedalam daerah Kabupaten/Kota Otonom, misalnya daerah khusus Ibu Kota DKI Jakarta “Jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah Provinsi/ Kota”.

## 2. Retribusi

Retribusi merupakan “Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas - fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan Peraturan yang berlaku”. Retribusi Jasa Umum, diantaranya sebagai berikut ini:

- 1) “Retribusi Pelayanan Kesehatan”
- 2) “Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan”
- 3) “Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil”
- 4) “Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat”
- 5) “Retribusi Izin Mendirikan Bangunan”

3. “Pendapatan Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya Yang Dipisahkan”
4. Laain - laain “Pendapatan Asli Daerah” yang sah sebagai berikut:
  - 1) “Penjualan Aset Tetap Daerah”
  - 2) “Jasa Giro”

## **2.4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

### **2.4.1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan “Pungutan atas tanah dan bangunan dengan adanya kedudukan sosial ekonomi yang mempunyai suatu hak bagi orang atau badan dengan memperoleh manfaat tersebut”.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 yang berbunyi Tentang “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah pungutan sebagai pajak yang diambil karena adanya keadaan objek yang terutang meliputi bumi (tanah) dan bangunan”. Subjeknya dengan tujuan “siapa yang membayar” tersebut tiada campur tangan dari yang menentukan berapa besar pajaknya. Adapun pengertian PBB lainnya, yang dimaksud “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah jumlah yang dibayarkan oleh pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa, maupun yang dapat manfaat dari bumi dan bangunan”. Definisi khusus dari “Bumi merupakan meliputi tanah, perairan, serta laut pada di permukaan”. Sementara itu, definisi khusus dari “Bangunan merupakan tanah yang dibangun oleh suatu tempat untuk digunakan sebagai tempat tinggal ataupun tempat usaha”. (Diana & Setiawati, 2009) seperti yang dikutip (Wibisono & Mulyani, 2019).

#### **2.4.2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Objek atas “Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Bumi dan Bangunan itu sendiri”. Definisi khusus dari “Bumi ialah meliputi tanah, perairan, serta laut pada di permukaan”. Sementara itu, definisi khusus dari “Bangunan ialah tanah yang dibangun oleh suatu tempat untuk digunakan sebagai tempat tinggal ataupun tempat usaha”. (Mardiasmo, 2009) seperti yang dikutip (Wibisono & Mulyani, 2019).”

Secara umum “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan”. Posisi subjek (siapa yang membayar) tidak ikut untuk menentukan besaran pajaknya.

##### **1. Objek PBB**

Objek PBB adalah “Bumi dan/atau Bangunan”.

- 1) Bumi merupakan “Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya”. Misalnya seperti tanah, kebun, ladang, sawah, tambang, perkarangan, dll.
- 2) Bangunan merupakan “Konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia”. Misalnya seperti bangunan sebaagai tempat usaha, rumah sebagai tempat tinggal, gedung yang bertingkat, jalan tol, pusat perbelanjaan, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll.

## 2. Objek PBB Yang Dikecualikan

Objek yang dikecualikan dijelaskan sebagai berikut ini:

- 1) Digunakan semata-mata “Untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dll”.
- 2) Digunakan “Untuk kuburan, hingga peninggalan purbakala”.
- 3) Merupakan “Hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dll”.
- 4) Dimiliki oleh “Perwakilan Diplomatik berdasarkan azas timbal balik dan Organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan”.

## 3. Cara Mendaftarkan Objek PBB

Badan ataupun Orang yang telah jadi Subjek PBB wajib mendaftarkan Objek Pajaknya tersebut ke Kantor Pelayanan PBB ataupun Kantor Penyuluhan Pajak yang wilayah kerjanya yang mencakup letak objek tersebut, dengan menggunakan formulir “Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)” yang tersedia gratis di Kantor Pelayanan PBB/ Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

## 4. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

NJOPTKP merupakan “Batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak”. Besaran NJOPTKP pada tiap daerah Kab/Kota setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut ini:

- 1) “Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak”.
- 2) “Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya”.

#### **2.4.3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan**

Subjek Pajak yang meliputi “Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu hak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan diperoleh dari manfaat atas bangunan orang pribadi atau badan yang nyata adanya”. (Waluyo, 2009) seperti yang dikutip (Wibisono & Mulyani, 2019).

Subjek Pajak ialah badan atau orang pribadi yang secara nyata yaitu:

1. “Mempunyai suatu hak atas bumi” dan/atau;
2. “Memperoleh manfaat atas bumi” dan/atau;
3. “Memiliki, menguasai atas bangunan” dan/atau;
4. “Memperoleh manfaat atas bangunan”

Wajib Pajak adalah “Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban untuk membayar”.

#### **2.4.4. Dasar Pengenaan Tarif dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan**

Seperti yang sudah ditetapkan atas dasar pengenaan PBB menurut (Perda Kota Palembang No. 18 Tahun 2019) mengenai “Pajak Bumi dan Bangunan merupakan dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. Besaran NJOP tersebut sudah ditetapkan setiap tiga (3) tahun, tidak tercantum dengan setiap objek pajak tertentu telah dapat ditetapkan setiap bulan sesuai dengan perkembangan wilayah tersebut.

Sedangkan mengenai keputusan NJOPTK sebagaimana sudah ditetapkan oleh Menkeu No. 201/KMK.04/2000 menetapkan NJOPTK maximum yaitu sejumlah Rp. 12.000.000,- per wajib pajak. Sementara itu, menurut (Perda Kota Palembang No. 3 Tahun 2011) mengenai PBB Perkotaan di Kota Palembang NJOPTK menetapkan senilai Rp. 10.000.000,- pada setiap wajib pajak.

Berikutnya “Keputusan Walikota Palembang No. 18 Tahun 2019 mengenai Klasifikasi dan Besarnya PBB Perkotaan dan Ketetapan minimal PBB Perkotaan Kota Palembang Tahun 2019” Klasifikasi hingga Besarnya Tarif PBB Perkotaan sebagai berikut ini:

1. Untuk “NJOP Bumi dan/ atau Bangunan sebagai dasar pengenaan PBB Perkotaan Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), tarif PBB Perkotaan ditetapkan sebesar 0,125% (Nol Koma Seratus Dua Puluh Lima Persen)”.

2. Untuk “NJOP Bumi dan/ atau Bangunan sebagai dasar pengenaan PBB Perkotaan diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), tarif PBB Perkotaan ditetapkan sebesar 0,300% (Nol Koma Tiga Ratus Persen)”.

Sementara itu, menurut (Perwali Palembang No.31 Tahun 2012) mengenai S.O.P Pemungutan PBB Perkotaan, rumus perhitungan PBB terhitung yaitu sebagai berikut:

$$\text{“PBB Terhutang} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})\text{”}$$

## 2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai PBB yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berikut merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian terdahulu:

**Tabel 2.1.**

### Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian                                                                                                  | Metodologi Penelitian         | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Elviza (2017)<br>“Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Utara”. | Metode deskriptif kualitatif. | Hasilnya menunjukkan bahwa “Rata - rata persentase efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Utara selama periode 2014 - 2016 mencapai 87% dengan kriteriaa yang cukup efektif. Selanjutnya rataa - raata persentaase |

|    |                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                          |                               | kontribusi pemungutan PBB selamaa perioode 2014 - 2016 mencaapai 33% dengan kriteriaa cukup efektiff’.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. | Putri Kemala Dewi Lubis (2018)<br>“Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan”. | Metode deskriptif kualitatif. | Hasilnya menunjukkan bahwaa “Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2011 cukup efektif, tahun 2012, 2014, 2015 kurang efektif dan tahun 2013 tidak efektif berarti secara keseluruhan dapat disimpulkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masih belum efektif. Faktor yang disebabkan belum tercapainya suatu realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diantaranya wajib pajak belum seluruhnya melaporkan dan menyetorkan jumlah yang seharusnya dibayar sesuai dengan tunggakan pajaknya dan mengharapkan kesadaran masyarakat agar mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga |

|    |                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                         |                               | Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan bisa meningkat”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. | Syarif Halhalik Azani (2016)<br>“Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pontianak.” | Metode deskriptif kualitatif. | Hasilnya menunjukkan bahwa “Analisis Kontribusi Penerimaan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2012 sampai dengan 2015 sangat kurang, sedangkan kontribusi yang tertinggi terjadi di tahun 2012 sebesar 7,08% dan terendah di tahun 2013 sebesar 5,86%”. “Analisis Efektivitas Penerimaan PBB Kota Pontianak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 cukup efektif, sedangkan tingkat efektivitas pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 102,23% dengan kriteria sangat efektif”. |
| 4. | Sari (2015)<br>Analisis “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2012 -                         | Metode deskriptif kualitatif. | Hasilnya menunjukkan bahwa “Potensi PBB setiap tahunnya berfluktuasi, masing - masing sebesar 3,7%, 3,4%, dan 3,4% sementara untuk efektivitas penyampaian SPPT juga mengalami penurunan sebesar 64,86%, 64,18%, dan 63,14%”.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

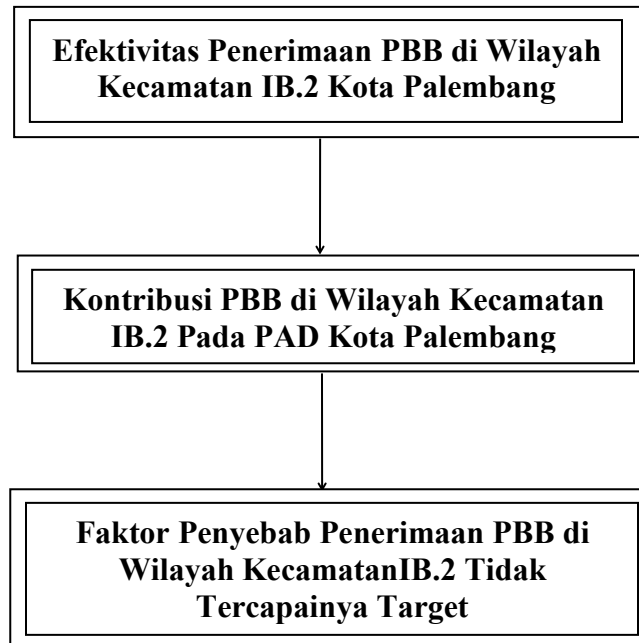
|    |                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 2014 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).”                                                                                                                              |                               | Sedangkan untuk “efektivitas penerimaan PBB setiap tahunnya sudah efektif dimana tingkat efektivitasnya diatas 100%, sementara itu untuk kontribusi penerimaan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi terbesar yaitu sebesar 19,79%, 15,06%, dan 14, 46%”. Meskipun kontribusinya menurun, akan tetapi realisasi penerimaannya meningkat setiap tahun.  |
| 5. | Rahmat Arifsaripullah (2019) “Analisis Potensi dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kota Pagar Alam”. | Metode deskriptif kualitatif. | Hasilnya menunjukkan bahwa “Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Pagar Alam sebesar Rp. 17.734.021.392 hal ini menunjukkan bahwa target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ada di Kota Pagar Alam, pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB- |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | P2) di Kota Pagar Alam sudah sesuai dengan PERDA Kota Pagar Alam No 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, potensi dan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berperan penting dalam meningkatkan Pajak Daerah Kota Pagar Alam.” |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.6. Kerangka Pemikiran

Pajak memiliki peranan yang penting justru didambakan dapat menduduki kedudukan itu sebagai sumber penerimaan yang berpotensi. Diketahui “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pusat yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten/ Kota yang kemudian akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam hal pembangunan”.

Dalam penelitian ini akan mengetahui “Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kecamatan Ilir Barat II Pada Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang” kemudian mengetahui apa yang menjadi penyebab Penerimaan PBB di Wilayah Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang tidak mencapai target. Lalu menurut skema kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut ini:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian